

**EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG**

(Studi Kasus Pada Kantor Walikota Bitung)

## EVALUATION SYSTEM ACCOUNTING THE MUNICIPAL GOVERNMENT FINANCING AT BITUNG

Oleh :

**Crista Mallu<sup>1</sup>****Jullie Sondakh<sup>2</sup>****Christian Datu<sup>3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

<sup>1</sup>[christamallu37@gmail.com](mailto:christamallu37@gmail.com)<sup>2</sup>[julliesondakh@yahoo.com](mailto:julliesondakh@yahoo.com)<sup>3</sup>[dkawanua@gmail.com](mailto:dkawanua@gmail.com)

**ABSTRAK:** Pada PP 71 Tahun 2010 dikatakan bahwa pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pada Pemerintah Kota Bitung pembiayaan secara langsung dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) yang menangani serangkaian kegiatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta perlakuan akuntansi pembiayaan yang harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan mempelajari proses akuntansi pembiayaan yang diterapkan dilapangan dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan tinjauan pustaka dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK-AD Kota Bitung telah melaksanakan Sistem sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 Lampiran II dan Permendagri No 55 Tahun 2008 secara efektif. Diharapkan pemerintah Kota Bitung tetap melaksanakan akuntansi pembiayaan berdasarkan peraturan dan menjalankan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

**Kata kunci :** sistem ,pembiayaan daerah, perlakuan akuntansi

**ABSTRACT:** PP 71 2010 said that financing is a good all financial transactions of government revenue and expenditure needs to be paid or to be readmitted. Government Bitung in which funding is managed by the Regional Financial Management Officer in this case the BPK-AD which directly address a series of revenue and expenditure financing activities as well as the accounting treatment of finance must comply with the existing systems and procedures. The method used in this research is descriptive analysis by studying the accounting process of financing the applied field and compare the data obtained from the results of the study with review of the literature and literature. The results showed that the BPK-AD Bitung City has been doing systems and procedures pursuant to Regulation No. 71 2010 Annex II and Regulation No 55 of 2008 effectively. Expected Bitung City government must remain under the rules and carry out the functions and responsibilities that have been assigned.

**Keywords:** Systems, local financing, accounting treatment

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tujuan utama berdirinya suatu Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi kehidupan bangsa serta mampu mencukupi kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membentuk suatu organisasi yaitu: Pemerintah, yang terdiri dari pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang memberi tugas wewenang mewujudkan, mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Mentu(2016)

Secara umum Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup devisit maupun memanfaatkan surplus. Tujuan dari pembiayaan daerah adalah untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja.

Penyusunan dan menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pembiayaan diperlukan adanya Standar acuan dalam Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Sumarow (2014 ).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pembiayaan Pada Pemerintah Kota Bitung, untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 mengingat perannya sangat penting dalam pengelolaan keuangan terlebih khusus dalam hal akuntansi pembiayaan serta bagaimana perlakuan akuntansinya yang memadai sebagai salah satu tindakan prevektif terhadap adanya penyelewengan dan penyalagunaan dana.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu, sebagai berikut : Mengetahui sistem dan prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2008 dan mengetahui perlakuan atas akuntansi pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II di pemerintah Kota Bitung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi

Akuntansi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau lembaga, karena dengan akuntansi kegiatan-kegiatan yang mengubah posisi keuangan perusahaan atau lembaga diproses menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Secara umum *Akuntansi* merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Pontoh (2013:1) menyatakan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan. Dapat disimpulkan Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang membuat dan memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi.

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnyapemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Organisasi sektor publik saat ini telah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya social, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

## Sistem

Kata sistem berasal dari kata *systema*, dari Bahasa Yunani yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Biasa juga diartikan: sekelompok elemen yang independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan, Mulyadi (2013:1)

### Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak – pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Hariadi (2013:115) mengatakan bahwa Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan untuk menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak – pihak di luar organisasi.

### Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini memiliki ruang lingkup yaitu:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan keuangan, memuat penjelasan atas unsur – unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- b. Kebijakan Akuntansi akun, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dana tau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas pemilihan metode akuntansi dan kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Penerapan standar akuntansi yang berlaku merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi, dikarenakan standar akuntansi menentukan suatu pencatatan dan penyusunan suatu laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, Pratiwi (2014).

### Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dana atau pengeluaran yang akan diteri kembali baik pada tahun yang anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Hasil penelitian Dewi (2011), Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Untuk itu dalam keadaan APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pembiayaan daerah antara lain bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

### Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 137 sampai dengan pasal 153, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari : (a) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya, (b) dana cadangan, (c) Investasi, (d) Pinjaman/ obligasi daerah, dan (e) piutang daerah.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk:

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja daerah
2. Memadai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
3. Memadai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksudkan dengan investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti: bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### **Penerimaan Pembiayaan**

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan pembiayaan ( *financing* ) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil diinvestasi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam pasal – Pasal berikut:

- Pasal 52 yang menyatakan bahwa Penerimaan pembiayaan di akui pada saat diterima pada rekening kas Umum Negara / Daerah.
- Pasal 53 yang menyatakan bahwa Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan Bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya, Stine (2011) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak

### **Sistem Penerimaan PPKD**

Pada Permendagri 55 dikatakan bahwa: Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah. Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait.

Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan.

### **Pengeluaran Pembiayaan**

Bataineh (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada tingkat agregat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. PP No.71 Tahun 2010 (paragraph 55) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dikatakan :

- Pasal 56 yang menyatakan bahwa Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/ Daerah.
- Pasal 59 yang menyatakan bahwa Selisih lebih / kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan Neto.
- Pasal 63 yang menyatakan bahwa Transaksi dalam mata uang Asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
- Pasal 65 yang menyatakan bahwa Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi tersebut dicatat dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs transaksi.

### **Sistem Pengeluaran PPKD**

Pangalila (2015) hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar, tempat mereka berada.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Sumarow (2014) Hasil penelitian: Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD sudah sesuai dengan Permendagri No. 58 Tahun 2008, namun masih terdapat hambatan dari segi waktu yaitu adanya keterlambatan dalam pembukuan penerimaan pembiayaan sehingga hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi waktu pembukuan. Kemudian keterlambatan dalam penerbitan SP2D dimana dokumen-dokumen terkait belum memenuhi syarat sehingga memerlukan tindak lanjut untuk pengujian.
2. Tampi (2014) Hasil Penelitian : Penerapan akuntansi untuk pembiayaan daerah pada pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, meski ada beberapa kelemahan dalam transaksi pembiayaan, yaitu seperti untuk penerimaan pembiayaan tidak terpakai atau tidak

terangangkan semua sisa jumlah dari SILPA tahun sebelumnya, dan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pembayaran pokok utang yang dicatat terealisasi di laporan keuangan namun pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mencatat target anggaran yang ditetapkan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Indriyanto & supomo (2013:26), penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Sedangkan menurut Arikunto (2013:234) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada,

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bitung tepatnya pada Kantor Walikota Bitung bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD).

Waktu penelitian secara keseluruhan dilakukan selama bulan Desember – bulan Januari 2017

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian ini pada BPK-AD
5. Mengevaluasi sistem dan prosedur Akuntansi Pembiayaan menurut Permendagri No.55 Tahun 2008.
6. Menganalisis perlakuan Akuntansi Pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II.
7. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, dalam hal ini adalah gambaran umum dari BPK-AD Kota Bitung. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen, diskusi terfokus yang telah dituangkan dalam catatan lapangan serta data dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait dengan data-data penatausahaan sistem dan prosedur penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, visi dan misi, struktur organisasi dan tujuan serta sasaran.

#### Sumber Data

Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dengan Bapak Ricky Layata yang merupakan Kepala Akuntansi di BPKAD kota Bitung.

Data Sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data seperti literature – literature , buku- buku, jurnal, artikel, undang – undang dan peraturan pemerintah lainnya.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Wiratna 2014:74). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

- a) Observasi lapangan, dimana penelitian melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Walikota Bitung.
  - b) Wawancara, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan penelitian ini Bapak Ricky Layata.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literature dan referensi lainnya, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data atau keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah di dapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga di dapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada.

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari Pemerintah Kota Bitung secara keseluruhan.
3. Mempelajari data yang diterima dari BPKAD Kota Bitung
4. Mengelola data yang diperoleh dari BPKAD Kota Bitung
5. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD)**

Pada Pemerintahan Daerah dana ada terlebih dahulu dianggarkan ke dalam APBD baru kepada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) dan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perwa APBD). Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini BPK-AD yang merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas sebagai penatausahaan pengelolaan pembiayaan yang mana selaku Bendahara Umum daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

### **Sistem Penerimaan Pembiayaan Daerah Melalui Bendahara Penerima PPKD**

Sistem dan Prosedur penerimaan pembiayaan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Bitung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan penunjukkan petugas bendahara penerimaan PPKD sebagai pejabat fungsional. Bendahara penerimaan PPKD untuk proses penerimaan pembiayaan di BPK-AD memiliki tugas menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang daerah yang bersumber dari transaksi PPKD/BUD.

### **Sistem Pengeluaran Pembiayaan Daerah Melalui Bendahara Pengeluaran PPKD**

Pada Pemerintah Kota Bitung pengeluaran pembiayaan ada 2 yaitu : Realisasi Dana Bergulir dan Penyertaan Modal ke BUMD. Untuk realisasi dana bergulir dinas koperasi membuat permohonan untuk pencairan dana bergulir untuk tahun yang bersangkutan dan bendahara PPKD dalam hal ini BUD membuat Surat Perintah Pencairan (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan dana bergulir.

Sama halnya dengan penyertaan dana bergulir, BUMD mengajukan permohonan ke PPKD atau Pemerintah Kota bitung untuk mencairkan penyetaan modal ke BUMD. Berdasarkan permohonan ini bendahara PPKD membuat SPP , SPM untuk penyertaan modal atau investasi ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ketika keluar SP2D dana tersebut langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke rekening BUMD yang bersangkutan tidak melalui bendahara PPKD.

### Pembahasan

Pemerintah Kota Bitung melaksanakan kebijakan Akuntansi pembiayaan terhadap pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Pasal 52 yang menyatakan bahwa Penerimaan pembiayaan di akui pada saat diterima pada rekening kas Umum Negara / Daerah.
- Pasal 53 yang menyatakan bahwa Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan Bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya.
- Pasal 56 yang menyatakan bahwa Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/ Daerah.
- Pasal 59 yang menyatakan bahwa Selisih lebih / kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan Neto.
- Pasal 63 yang menyatakan bahwa Transaksi dalam mata uang Asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
- Pasal 65 yang menyatakan bahwa Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi tersebut dicatat dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs transaksi.

**Tabel 1. Perbandingan Antara Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Hasil Penelitian**

No	PP 71 Tahun 2010	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah	Pada pemerintah kota Bitung itu sendiri telah mencatat penerimaan pembiayaan pada saat diterima oleh Rekening Bank Sulut	Sesuai
2	Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asaz bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.	Penerimaan pembiayan di Kota Bitung telah dilaksanakan berdasarkan Asaz Bruto dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya	Sesuai
3	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.	Pengeluaran pembiayaan pada pemerintah kota bitung diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah	Sesuai
4	Selisih lebih / kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto	Pencatatan penggunaan silpa dicatat ketika ada RKP-BPK yang telah diaudit oleh BPK.	Sesuai
5	Transaksi mata uang asing dilakukan dalam mata uang Rupiah	Pada pemerintah Kota Bitung juga menerapkan transaksi mata uang asing hanya saja belum ada transaksi tersebut namun, jika ada harus diconvers dahulu ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku saat itu	Sesuai

*Sumber : Data Olahan 2017*

Tabel 1 menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bitung telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dimulai dari pencatatan penerimaan pembiayaan pada saat diterima oleh rekening Kas umum daerah dalam hal ini Bank Sulut, Penerimaan Pembiayaannya dilaksanakan berdasarkan asaz bruto yaitu dengan membukukan penerimaan dan tidak mencatat jumlah netonya. Sama halnya dengan penerimaan, Pengeluaran Pembiayaannya pun dicatat ketika diterima pada Rekening Bank Sulut. Selain itu, pencatatan penggunaan.

**Tabel 2. Perbandingan antara PERMENDAGRI 55 Tahun 2008 dan Hasil Penelitian**

No	PEMENDAGRI 55 Tahun 2008	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Bendahara penerimaan PPKD menerima Nota Kredit/bukti lain yang sah dari penyetoran melalui rekening kas daerah.	Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, yaitu : Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah melalui rekening Bank Sulut.	Sesuai
2	Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap setiap tanggal 10.	Sesuai
3	Pengajuan surat perintah pembayaran dilakukan bendahara PPKD untuk melakukan pengeluaran / belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan.	Bendahara PPKD dalam hal ini BUD membuat SPP,SPM, dan SP2D untuk pencairan dana bergulir.	Sesuai
4	Proses pencatatan SP2D LS PPKD kedalam BKU pengeluaran dan buku pembantu yang terkait.	SP2D dicatat dalam BKU Bendahara pengeluaran dan buku yang terkait.	Sesuai
5	Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebhendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap tanggal 10 bulan berikutnya yang disampaikan kepada PPKD.	Sesuai

Sumber : Data olahan 2017

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) telah menjalankan Prosedur berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PPKD serta penyampaianya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung menggunakan beberapa dokumen yaitu:

- a) Surat Pemohonan Dana : Surat yang dibuat Bendahara Dinas Koperasi / BUMD guna untuk peminjaman dana kepada BUD (Bendahara Umum Daerah)  
Surat Permohonan Dana diterbitkan terdiri atas 3 Lembar:
  - Lembar 1 diterima oleh Bendahara Umum Daerah
  - Lembar 2 sebagai arsip
- b) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran  
Surat Permintaan Pembayaran LS yang diajukan dibuat rangkap 2:

- Lembar 1 diterima oleh Bendahara Umum Daerah sebagai pembuatan SPM.
  - Lembar 2 diarsip oleh Bendahara Umum Daerah.
- c) Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengeluaran pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung kepada pihak yang ditunjuk dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. SPM dapat diterbitkan jika:
- Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia
  - Didukung dengan kelengkapan Dokumen sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
- Diterbitkan 2 hari sejak SPP diterima
  - Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP
- SPM yang diajukan dibuat rangkap 3, antara lain:
- Lembar 1 diteruskan untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
  - Lembar 2 diarsip oleh Bendahara Umum Daaerah
- d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah merupakan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Waktu Pelaksanaan Penerbitan SP2D:
- Paling lambat diterbitkan 2 hari sejak SPM diterima
  - Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM
- Penerbitan SP2D terdiri atas 5 lembar yang terdiri atas:
- Lembar 1 dikirim ke Bank
  - Lembar 2 diarsip oleh PPKD
- Pihak Terkait
- Kuasa BUD dalam kegiatan ini, Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut:
- Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM
  - Mencetak SP2D
  - Mengirim SP2D Kepada Bank
  - Membuat Dokumen :
    1. Register SP2D
    2. Register Surat penolakan penerbitan SP2D
    3. Buku kas penerimaan dan pengeluaran
- Pengguna Anggaran
- Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas:
- Menandatangani SPM
- e) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.
- Prosedur laporan pertanggungjawaban secara rinci:
- Bendahara pengeluaran membuat surat pertanggungjawaban (SPJ)
  - SPJ Lembar 1 diberikan kepada PPKD
  - SPJ Lembar 2 sebagai arsip BUD

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Pemerintah Kota Bitung telah melaksanakan Sistem dan Prosedur akuntansi pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang “ Standar Akuntansi Pemerintahan” yang meliputi :
  - a. Pengakuan
 

Dimana pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada BPK-AD diakui pada saat diterima di Rekening Kas Bank Sulut

- b. Pengukuran  
Dimana pembiayaan diukur dengan mata uang asing harus dikonvers ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat itu.
  - c. Pencatatan  
Dimana penerimaan dan pengeluaran di BPK-AD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada satu periode tahun yang telah diaudit terlebih dahulu oleh BPK
2. Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada BPK-AD Kota Bitung telah sesuai dengan PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008 yang mana Bendahara Umum Daerah (BUD) atau/ Kuasa BUD membuat SPP, SPM, SP2D, dan surat pertanggungjawaban setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
  3. Secara Keseluruhan Pemerintah Kota Bitung telah melaksanakan Akuntansi Pembiayaan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 55 Tahun 2008 secara efektif.

### Saran

1. Proses Pembiayaan telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh karena itu, Pemerintah Kota Bitung harus tetap berdasarkan peraturan dan menjalankan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Kota Bitung diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku dan juga tetap mengikuti peraturan jika terjadi perubahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang. 2008. *Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur*. Jurnal NTT, IV-03.
- Hariadi, Pramono. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro & Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Mentu, Ezra. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov.Sulut 2010*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 1392-1399
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Erlangga, Jakarta
- Pangalila, Chartika. 2015. *Analisis Sistem dan Prosedur Pendapatan Kas Asli Daerah (PAD) DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta
- Stine, William F. 2011. *Is Local Government Revenue Response it Federal Aid Symetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment*. National Tax Journal 47.No. 4. Hal : 799-816.
- Sumarow, Rizkianty. 2014. *Sistem dan Prosedur Akuntansi Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Manado*. Jurnal. EMBA. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4352/3881>
- Tampi, Julio,. 2014. *Penerapan Akuntansi Untuk Pembiayaan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5568/5090>
- Wiratna, Sujaweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta